



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letjend. S. Parman No. 55 Telp (0534) 32501 Ketapang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 420 /365/Dikmen/2012

TENTANG
PEMUTIHAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 SANDAI
KECAMATAN SANDAI

KEPALA DINAS KABUPATEN KETAPANG

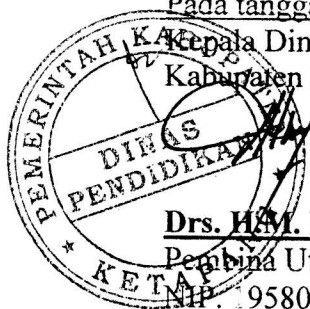
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan diperlukan tata kelola administrasi pada satuan pendidikan yang direkomendasikan dengan baik;
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan informasi legalitas dan dapat diakses secara mudah untuk mendapatkan kepastian layanan pendidikan yang dipilih, pada satuan pendidikan menengah atas di Kabupaten perlu diberikan PEMUTIHAN Izin Operasional SMA Negeri 1 Sandai Kecamatan Sandai;
 - c. Bahwa PEMUTIHAN Izin Operasional ini diberikan karena izin operasional yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 1962 sudah tidak ditemukan/rusak/hilang;
 - d. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu PEMUTIHAN izin operasional SMA N 1 Sandai ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1920);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran negara Nomor 4437) sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaga Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 (Lembaga Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Pendidikan No.060/U/ 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Pemutihan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sandai .
 Nama Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Sandai
 Program Studi : IPA DAN IPS
 Alamat : Jln. Jendral Sudirman No 10
 Desa Sandai kanan
 Kecamatan Sandai Ketapang
 Terhitung mulai tanggal : 20 Nopember 2012
- Kedua : Kepada Kepala Sekolah agar melakukan Tata Kelola Administrasi dengan baik, transparansi dan mudah diakses.
- Ketiga : Akibat dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang dan dana-dana lain yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ketapang
 Pada tanggal : 21 Nopember 2012



Drs. H.M. Mansyur, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 9580305 199003 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan SMA di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Barat
4. Bupati Ketapang
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Ketapang
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Ketapang